

## **REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK BERKELANJUTAN**

### ***REFORM OF LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE TO CHILDREN AS THE FORM OF SUSTAINABLE CHILDREN PROTECTION***

**Laurensius Arliman S**

STIH Padang; APHTN-HAN Sumatera Barat  
Jl. Gang Mesjid Baiturahman No. 40 RT 002, RW 001, Lubuk Lintah, Padang  
E-mail: lauarensiusarliman@gmail.com

Diterima: 09/07/2017; Revisi: 28/07/2017; Disetujui: 16/08/2017

#### **ABSTRAK**

Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyata dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatkan kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan sehingga menciptakan perlindungan anak berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan, Penegakan Hukum, Perlindungan, Seksual.

#### **ABSTRACT**

*Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future is ruined because there are psychological and mental traumas. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented.*

*Keywords:* Child, Violence, Law Enforcement, Protection, Sexual.

#### **PENDAHULUAN**

Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Usman dan Nachrowi, 2004). Pelaku kekerasan seksual masih mengancam anak-anak kecil meski ancaman hukuman berat seperti kebiri telah diatur. Usia anak-anak memang rentan menjadi korban kekejaman dan kejahatan seksual. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih mudah diarahkan dan mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku eksploitasi seksual anak saat ini bukan hanya *pedofilia* saja. Harus dibedakan antara *pedofilia* dan *oportunitis*, pedofilia tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa, tetapi *oportunitis* di sini maksudnya orang dewasa yang tetap melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa lainnya, menikah dan memiliki anak, namun memilih mengeksploitasi seksualnya kepada anak, namun memilih mengeksploitasi seks anak ketika ada kesempatan sebagai perilaku seksual. *Oportunitis* inilah yang sangat perlu diwaspadai karena (*oportunitis*) ada di mana saja.

Perlusnya pengawasan dari orang tua serta pendidikan keagamaan sejak dini bagi kalangan remaja khususnya bagi anak di bawah umur, adalah salah satu faktor penting dalam ikut mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan, pelecehan terhadap anak di bawah umur. Di era modern sekarang ini, serta kecanggihan teknologi membuat mudahnya kalangan remaja untuk mengupload situs-situ pornografi, yang bisa berdampak kepada perkembangan generasi muda. Selain faktor itu, faktor lainnya seperti, faktor lingkungan, ekonomi keluarga, pergaulan, serta pengawasan orang tua juga penting.<sup>1</sup> Bila program ini berjalan dengan baik maka akan tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas dan pada akhirnya akan mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Muhardi Ilyas, *Kasus Cabul Anak Di Bawah Umur Menonjol*, Posmetro Padang, 18 Mei 2016, hlm. 6.

Berbagai kasus kekerasan seksual sering terjadi terhadap anak di seluruh penjuru Indonesia, dengan pemberitaan sangat eksplisit dan berulang-ulang. Sisi lain dari kasus kekerasan terhadap anak, ada juga kekerasan yang dirasakan anak dari keluarga *broken home*.<sup>2</sup> Hal ini memang berhasil mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan korban dari pemberitaan media. Lebih dari itu, kepentingan korban juga termasuk penuntasan penanganan kasus dengan penegakan hukum profesional. Keadilan korban terpenuhi ketika pelaku dihukum dan korban menjalani proses yang tidak traumatis. Masalah utama penegakan hukum kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dijelaskan dengan baik di dalam hukum positif yang ada. Mengambil pelajaran dari pengaturan yang belum baik serta praktik penegakan hukum negara lain selayaknya juga dijabarkan. Kepentingan korban kembali gagal menangani kasus kekerasan seksual secara optimal. Korban kembali dikorbankan (*reviktimisasi*) pada penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap perlindungan anak kekerasan seksual ini haruslah tegas. Apalagi, kasus eksploitasi seksual anak sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Data yang ada menyebutkan, di kawasan Asia Tenggara saja, korban eksploitasi seksual anak sudah mencapai 2 juta orang. Sedangkan di Indonesia, dari laporan yang diterima, anak korban eksploitasi seksual mencapai 70.000 orang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan kehadiran negara bagi korban kejahatan dengan memberikan layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual. Layanan dimaksud berupa bantuan medis psikologis dan psikososial. Selain itu undang-undang ini juga memungkinkan korban kejahatan, untuk mengajukan ganti kerugian kepada

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Kekerasan Seksual dan Perindungan Anak*, Al-Risalah, Nomor 16, Volume 1, 2016, hlm. 21.

<sup>3</sup> Choky Ramadhan, *Reformasi Penegakan Hukum Seksual*, Kompas, 21 Juli 2016, hlm. 7.

pelaku atau yang lebih dikenal dengan sebutan restitusi melalui proses peradilan, dan yang lebih penting lagi untuk memfasilitasi korban kejahatan mendapatkan rehabilitasi psikososial.<sup>4</sup>

Permasalahan pertama ketika pemeriksaan laporan korban, adanya keterbatasan penegak hukum dalam mewawancarai korban. Dimana penegak hukum sering kali merendahkan dan menyulut amarah korban. Korban kerap ditanyai apakah menikmati persetubuhan (*orgasme*) dan dihadapkan dengan pelaku. Penegak hukum juga kurang profesional dalam mengumpulkan alat bukti. Dalam pengumpulan alat bukti, korban tak jarang juga terpaksa menghabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan visum. Perlakuan itu membuat korban kian trauma dan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual. Rendahnya pelaporan ini tentu menurunkan angka penanganan kasus kekerasan seksual. Dampak bahayanya, predator seksual masih bebas berkeliaran. Ada baiknya korban diwawancarai di ruangan yang aman dan nyaman untuk memberikan keterangan. Penyampaian keterangan juga dapat direkam agar korban tidak perlu trauma karena mengulangi keterangannya berkali-kali. Perekaman tentu dengan menyamarkan wajah maupun suara korban.<sup>5</sup>

Penegakan hukum dipraktikan dengan cara-cara sangat liar karena oknum penegak hukum tidak lagi bekerja sesuai dengan nurani keadilan, melainkan nafsu memupuk kekayaan. Pasal-pasal hukum diperdagangkan (walaupun kasus yang dihadapi adalah anak sebagai korban tindak pidana), karena oknum penegak hukum butuh dana ekstra untuk membiayai perilaku hedonis, ingin hidup mewah bak pengusaha raya, jadi mau dibawa perlindungan hukum anak yang berkelanjutan ini? Hakikat kebenaran tak lagi punya makna, bahkan karean uang suap, kesalahan bisa di sulap menjadi sesuatu yang benar atau derajatnya diturunkan dari kesalahan berat menjadi pelanggaran hukum kategori ringan. Karena praktik penegakan hukum yang demikian itu, public sudah berasumsi bahwa keadilan sebagai barang langka di republik ini,<sup>6</sup> termasuk keadilan bagi anak terutama anak korban kekerasan seksual.

---

<sup>4</sup> Haluan, *Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilang*, 16 Desember 2015, hlm. 14.

<sup>5</sup> Choky Ramadhan, *Op.cit.*

<sup>6</sup> Sambang Soesatyo, *Penegakan Hukum Penuh Noda*, Koran Sindo, 12 April 2016, hlm. 4.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaedah, asas, atau dogma-dogma.<sup>7</sup> Objek penelitian ini adalah norma perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memberi gambaran tentang pengaturan tentang permasalahan pokok yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konsep akan diperoleh gambaran tentang kesesuaian pokok permasalahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan itu sendiri.<sup>8</sup> Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Dinamika Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Semakin Meningkat

Defenisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Filipina 1996 mengatakan seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain (Semaoen, 2000). Dewasa ini, tak dapat dipungkiri informasi seputar masalah seks sebenarnya sangat terbuka sekali. Sehubungan dengan prostitusi sebagai suatu kejahatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban di sini tentu saja pertanggungjawaban dalam pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah

---

<sup>7</sup> Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 42.

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 295.

dirugikan.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Melalui internet seperti situs porno bisa diakses kapan saja tanpa memandang usia. Pengetahuan tentang pornografi ini bisa dilihat dalam tayangan televisi, acara-acara *talk-show*, *on-air* atau *off-air*, seminar-seminar atau juga tulisan-tulisan dan berbagai artikel-artikel yang tersebar di berbagai media cetak-lokal, regional maupun nasional. Hanya saja, muatan kajian-kajian tersebut harus ditelaah lebih jauh, nilai pendidikannya yang ada di dalamnya. Jangan-jangan bukannya membuat remaja takut melakukan kegiatan menyimpang tersebut, malah justru sebaliknya dengan melihat atau membaca materi tersebut remaja-remaja kita malah terinspirasi untuk ikut melakukannya. Ini juga menjadi masalah yang cukup serius, bagaimana menata informasi ini agar dapat memberi kontribusi yang positif (konstruktif) terhadap program pembangunan moral yang dirancang pemerintah sejauh ini memberlakukan seleksi yang ketat terhadap tayangan soal seks ini, maka idealnya pemerintah juga memiliki lembaga regulasi penerbitan buku-buku dengan muatan seks dan turunannya. Apa gunanya? Tentu saja agar arus informasi seputar seks yang dikonsumsi remaja-remaja dan pelajar tetap berada pada jalur yang benar dan terawasi yakni pendidikan tentang resiko-resiko seks pra-nikah dan bukan seks aplikasi.<sup>10</sup>

Sekaitan dengan masalah seks tanpa didukung perangkat regulasi yang memadai dari pendidikan juga tidak maksimal. Perangkat peraturan yang sangat mendesak untuk dibuat, berkaitan dengan upaya untuk mempersempit wilayah kemaksiatan seperti memperketat pengawasan terhadap hotel-hotel dan penginapan. Artinya, peraturan daerah soal hotel dan penginapan harus ditingkatkan muatan-muatan proteksinya agar tidak disalahgunakan remaja dan pelajar. Peraturan daerah ini juga dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan pentas-pentas seni

---

<sup>9</sup> Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Volume XVI Nomor 2, Juli 2016, hlm. 190.

<sup>10</sup> Fikar, *Ancaman Pengaruh Seks Terhadap Pelajar?* Posmetro Padang, 3 Mei 2015, hlm. 6.

dan acara-acara musik. Kontrol terhadap penyanyi-penyanyi seronok harus ditingkatkan, dalam banyak pemberitaan, kita dapat membaca adanya kasus-kasus perkosaan terhadap anak setelah menonton acara-acara musik yang dilengkapi dengan aksi-aksi erotik. Kemudian juga dibutuhkan regulasi pengelolaan wisata. Sebab, sejauh ini objek wisata seperti pantai, taman, taman-taman kampus hingga *zone-zone* parkir di stadion olah raga tanpa penerangan potensial untuk dijadikan sebagai tempat kencan bagi remaja-remaja dan juga anak yang sudah mengenal asmara. Kita dapat melihat, malam hari di taman kota yang gelap dimanfaatkan remaja ataupun anak untuk esek-esek. Bahkan, nyaris setiap malam beberapa jembatan dipenuhi dengan sepeda motor yang parkir dan di atasnya ada sepasang remaja yang sedang asyik memadu asmara. Juga di areal parkir tempat-tempat fasilitas olah raga yang pada malam hari tanpa penerangannya menjadi tempat favorit bagi remaja-remaja ataupun anak-anak untuk memadu kasih. Juga peraturan daerah, pengelolaan tempat-tempat hiburan malam hari agar tidak dimasuki remaja-remaja atau anak-anak pelajar yang masih dibawah umur. Kontrol yang diberlakukan tentu akan sangat menyita energi, karena dengan pertumbuhan gizi dan teknologi telekomunikasi, remaja-remaja dan anak-anak kita selintas terlihat seperti orang dewasa. Tetapi dengan mekanisme pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tentu akan memberikan informasi yang sesungguhnya<sup>11</sup>.

Perjuangan terhadap perlindungan anak ini haruslah melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menginginkan kepada kepentingan terbaik bagi anak cukup panjang, seiring dengan pasang surat berbagai kepentingan dan situasi multi krisis yang berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sejarah perjalanan perlindungan anak di Indonesia. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin meningkat

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Maka, diharapkan cukup lengkap untuk mengawal perkembangan moralitas remaja-remaja kita. Kalau tidak akan mengancam dunia generasi muda, yang bermuara terhadap masa depan remaja sendiri, dan pada gilirannya akan berdampak terhadap sumber daya manusia daerah maupun nasional. Orang tua, jangan begitu saja mempercayai anak-anaknya serta melepaskan pembinaan terhadap putera-puterinya karena sehebat apapun pembinaan-ekstra di luar rumah dan proteksi regulasi, tanpa adanya pendampingan terus menerus dari orang tua, hasilnya juga tidak akan bisa menjauhkan anak dari pengaruhnya. Sinergi antara pembinaan yang dilakukan pemerintah dan pembinaan yang

baik secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua, maupun penyelenggara belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan<sup>12</sup>. Seharusnya ada prinsip yang efektif untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual ini, dimana prinsip ini meliputi adanya proses hukum, perbaikan kondisi sosial-ekonomi-psikologis terhadap korban dan masyarakat dan perbaikan kebijakan atau institusi yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak.<sup>13</sup> Kita harus ingat anak juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Pengembangan HAM dan perlindungan anak terhadapnya sebagaimana dicanangkan oleh Deklarasi Viena tahun 1993 dan Deklarasi Millenium tahun 2000 haruslah mampu untuk menciptakan budaya HAM. Budaya HAM dapat lahir dimulai dengan respek terhadap kehidupan dan hak-hak yang terkait dengannya. Hak-Hak dasar yang tidak boleh dilecehkan antara lain hak hidup, mengembangkan diri, pengakuan di hadapan hukum, non diskriminasi, *privacy*, hak milik, kebebasan beragama, keamanan, kedamaian, keluarga, dan sebagainya, haruslah dipromosikan sedemikian rupa, sehingga setiap orang tahu, sadar dan siap sedia untuk mengembangkannya serta respek terhadapnya.<sup>15</sup> Hal ini akan menjadi lebih lengkap dengan dipromosikannya keamanan manusia.

---

dilakukan orang tua akan mengawal remaja-remaja dan anak-anak tumbuh ke arah moralitas yang baik. Sehingga pada masa mendatang juga akan melahirkan generasi yang tetap mengindahkan nilai adat dan nilai-nilai agama.

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI, 2016, hlm. 11.

<sup>13</sup> Kontras, *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM Di Indonesia 2012*, Jakarta, Kontras, 2013, hlm. 5.

<sup>14</sup> Marulak Pardede, *Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, De Jure, Volume 17, Nomor 1, 2017, hlm. 17.

<sup>15</sup> Martinus Sardi, *Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia*, Media Hukum, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 124.



Anak-anak yang terkena korban pelecehan seksual harus dilindungi negara, namun apakah hak itu sudah terwujud? Pertanyaan klasik untuk dijawab. Tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan itu diemban para pejabat nasional di negara-negara yang berdasarkan hukum. Perlindungan tidak hanya terbatas pada keamanan kelangsungan hidup dan fisik anak-anak yang menjadi korban. Dalam kondisi apapun negara-negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi. Oleh sebab itu negara harus mempunyai kewajiban: a) mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut; b) menghentikannya ketika pelanggaran terjadi dengan memastikan bahwa aparat-aparat dan pejabat-pejabat yang berwenang menghargai hak-hak yang dimaksud dan melindungi para korban dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; dan c) memberikan ganti rugi rehabilitasi penuh jika pelanggaran terjadi<sup>16</sup>.

Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Yang demikian didasarkan pada adanya pertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dilihat dari perspektif masyarakat setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat<sup>17</sup>.

Kita bisa melihat, di dalam penyelesaian sebuah perkara pidana, seringkali ditemukan korban tindak pidana kurang memperoleh perlindungan hukum secara memadai, baik perlindungan

---

<sup>16</sup> IASC, *Melindungi Para Korban Bencana Alam*, Washington DC, Massachusetts Avenue, 2006, hlm. 13.

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, Thoe Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Normas Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

sebagaimana Geis berpendapat: “*to much attention has been paid to offenders and their raights, to neglect of the victim*”. Korban kejahatan seksual ditempatkan sebagai alat bukti (alat bukti terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan (KUHP), keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga bagi korban hanya memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tindak pidana (termasuk korban kekerasan seksual pada anak) tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>18</sup> Sehingga dalam aspek perlindungan anak kekerasan seksual terdapat beberapa kejadian besar yang sangat mempengaruhi kondisinya.<sup>19</sup>

## 2) Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Terhadap perlindungan anak yang ada pada saat ini, maka sangat perlu untuk mengagas reformasi penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sangat penting, dimana posisi anak sebagai yang paling rentan terhadap perlakuan kekerasan seksual. Anak belum tahu tentang apa-apa tentang seksual, bahkan bisa dibilang hanya anak bisa diam, menangis dan menjerit ketika kekerasan seksual itu terjadi. Maka sudah sepatutnya anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, antara lain dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi

---

<sup>18</sup> Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, hlm. 202.

<sup>19</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pengembangan Jaringan KERjasama KPAI Dengan Dunia Usaha, Ormas, Orses, Profesi, LSM di Pusat*, Jakarta, KPAI, 2006, hlm. 8.

kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>20</sup> Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak<sup>21</sup>.

Selain itu di dalam perlindungan anak ini juga dibutuhkan layanan bantuan hukum dalam akses peradilan. Kemudahan akses untuk memperoleh keadilan masih belum dirasakan bagi

---

<sup>20</sup> Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anakyang Berhadapan dengan Proses Hukum*, De Jure, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 439.

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1989, hlm. 6-14.

sebagian masyarakat, pelayanan yang diberikan oleh institusi yang bertanggung jawab belum sama bahkan ada yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bantuan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) perlu dibudayakan dalam masyarakat (*legal culture*). Sebagaimana T. Mulya Lubis berpendapat tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai berikut: Mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural, bantuan hukum bersifat aktif, mendayagunakan pula pendekatan ekstra legal, memfungsikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (fasilitator), kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lain, yang mengutamakan kasus-kasus struktural. Mempercepat terciptanya responsive law yang menunjang perubahan struktural. Harusnya bantuan hukum di Indonesia seperti di negara berkembang lainnya telah berkembang menjadi bantuan hukum struktural, yang memperluas bidang pekerjaannya kepada aspek kehidupan lain seperti sosio-kultural, ekonomi, atau malahan dalam kehidupan politik dari masyarakat; khususnya buruh, petani, dan kaum miskin<sup>22</sup>.

Agar kejahatan seksual bisa tertangani dengan baik, penting melakukan identifikasi titik-titik persoalan yang menjadi penyebab atau memberi ruang terjadinya kejahatan ini. Identifikasi persoalan dapat membantu mencegah peristiwa yang sama terjadi di masa depan. Ada beberapa titik penting persoalan yang perlu ditelaah dan dari sana dibuat langkah penanganan. Pertama titik legislasi yang masih lemah. Kedua, titik tingkat pelaksanaan legislasi. Ketiga, titik sosial budaya. Keempat, titik di tingkat pendidikan. Jadi masalah kekerasan membutuhkan kerja dan pemikiran dari banyak kalangan. Kekerasan atau kejahatan seksual pada anak, khususnya yang terjadi di jalanan, merupakan *silent crime*, di mana kasus-kasusnya banyak tidak terungkap karena memang tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Ini melahirkan sebuah persoalan tersendiri yang tidak kalah pelik dan darurat untuk ditangani.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ridwan Mansyur, *Layanan Peradilan Yang Mudah Dan Ramah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Akte Kelahiran*, dalam: <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=3327>, diakses tanggal 24 Juni 2016.

<sup>23</sup> Suar, *Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 8-9.

Di balik hal tersebut, realita yang harus disadari bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk dengan perilaku masyarakat kita. Perilaku buruk berupa kejahatan seksual yang massif pada anak-anak ini tentu tidak terjadi tiba-tiba. Ada proses dan penyebab yang melatar belakangnya. Faktor ini harus diidentifikasi dan kemudian diberesi. Bila tidak, kejahatan seksual akan terus menghantui anak-anak Indonesia. Perilaku buruk itu lahir dari pengaruh pornografi. Dengan adanya gadget setiap orang bisa dengan mudah mengakses situs porno. Anak-anak menjadi tempat penyalurannya karena dianggap aman dan tidak mengeluarkan biaya. Persolannya tidaklah sederhana. Melihat tayangan porno bukan hanya menimbulkan rancangan seksual, malah juga kecanduan.

Bila ingin kejahatan seksual diakhiri di Indonesia dan ingin Indonesia memiliki generasi yang berperilaku baik, memiliki moral dan integritas, serta menghargai orang lain, pemerintah harus melakukan sebuah intervensi yang terkonsep dengan jelas. Tangan pemerintah melalui kebijakannya harus masuk ke dalam rumah tangga-rumah tangga untuk membina sebuah prinsip dasar yang bernama ketahanan keluarga. Tidak bisa lagi hanya sekadar himbauan atau tertuang dalam legislasi, tetapi sudah terealisasi dalam bentuk kebijakan praktis yang menjadi bagian dari aturan yang harus dipenuhi semua orang, seperti kewajiban bagi warga negara membayar pajak. Kebijakan itu berbentuk *training parenting*. Semua orang tua dan calon orang tua serta semua guru diwajibkan untuk mengikuti *training parenting* yang materinya didesain sedemikian rupa agar mereka bisa menerapkan pola asuh yang benar terhadap anak-anak dirumah maupun anak didik di sekolah. Tentunya pula *training* diajarkan oleh tenaga-tenaga yang kompeten dalam urusan *parenting*.<sup>24</sup>

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Finlandia, negara yang selalu menduduki peringkat satu IPM dunia. Di Finlandia, pemerintah mewajibkan semua orang tua dan gurumengikuti *training parenting*. Kemudian mereka juga membuat aturan ketat dalam pengangkatan guru. Sejak tahun 1990, Finlandia menyeleksi ulang semua guru. Yang boleh menjadi guru

---

<sup>24</sup> Suar, *Negara Harus Intervensi*, Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 13.

adalah mahasiswa dari 10 universitas terbaik di negara itu dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) *cumlaude*. Di sana guru benar-benar sosok yang menjadi teladan bagi murid-muridnya. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan hukum apapun. Bahkan jika melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan bisa diberhentikan. Sekarang negara-negara dunia belajar ke Finlandia, termasuk Amerika Serikat. Program *parenting* yang dikoordinir negara menjadi ujung tombak pembentukan perilaku generasi penerus bangsa. Lewat *parenting* pula, bisa lahir generasi yang tidak mudah goyah terpengaruh oleh hal-hal buruk yang berdampak sangat negatif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Kalau terjatuh, mereka punya “modal” untuk cepat bangkit kembali.<sup>25</sup>

Pada akhirnya, melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual harus pula diikuti dengan aturan negara yang menempatkan mereka agar selalu dalam kondisi yang aman dan terlindungi. Memberlakukan jam malam bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan itu. Dulu ketika Jokowi menerapkan jam malam untuk anak-anak usia sekolah di DKI Jakarta, banyak yang protes dan mencemooh, padahal kebijakan ini dilakukan di negara maju. “Belanda memberlakukan jam malam bagi anak-anak, termasuk anak Sekolah Menengah Atas. Jam 8 malam mereka semua masuk kamar. Kata intervensi sering dipersepsikan negatif, padahal tidak selamanya demikian. Malah menjadi keharusan manakala situasi sudah menjurus pada kedaruratan. Memberlakukan wajib program *parenting*, menutup seluruh akses situs porno, dan memberlakukan jam malam bagi anak adalah intervensi yang dapat melindungi generasi muda dari kejahatan seksual sekaligus menyelamatkan masa depan bangsa.

---

<sup>25</sup> Khusus masalah pornografi, pemerintah harus melakukan intervensi dengan memblokir situs-situs yang berpotensi memunculkan aspek-aspek pornografi. Memang pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berupaya melakukannya, tapi hasilnya belum maksimal. Ditutup 1.000 malah muncul 3.000. Pembatasan akses situs porno, walau sulit, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Memang dibutuhkan *effort* yang besar dari sisi tenaga dan biaya, namun yang terpenting adalah komitmen yang tinggi dari penyelenggara negara untuk menyelamatkan generasi muda bangsa. Jika komitmen ini ada, apapun dan bagaimana pun cara dan risiko yang dihadapi, pasti akan ditempuh dan dilakukan.

### 3) Menggagas Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Untuk Meminimalisir Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Konsep “berkelanjutan” merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)<sup>26</sup>. Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak anak, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya secara berkelanjutan.<sup>27</sup> dan hal ini ditandai dengan pembentukan hukum nasional yang dapat mendukung proses pembangunan adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (responsif) terhadap anak.<sup>28</sup>

Sejatinya gagasan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan ini sudah hadir di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dalam kenyataan yang kita lihat di lapangan masih banyak pemenuhan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan kadar atau porsinya, sehingga menimbulkan konsep di mata masyarakat, bahwa di Indonesia perlindungan anak tidak diakui sebagai hak asasi manusia karena tidak ada aturannya, atau bahkan masyarakat menganggap aturan perlindungan anak sudah ada, tetapi tidak dijalankan, sesuai dengan konsep klasik masyarakat “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Jika anak artis atau pejabat yang sering kita temui di

---

<sup>26</sup> Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 2, (2009), hlm. 12.

<sup>27</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, De Jure, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 465-466.

<sup>28</sup> Luthvi Febryka Nola, *Aspek Hukum Larangan Memperkerjakan PRT Anak*, Negara Hukum, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 282.

layar televisi atau yang sering dibicarakan orang maka haknya terpenuhi, sedangkan bagi anak-anak yang biasa saja atau bahkan tidak mampu haknya tidak terpenuhi, kecuali kasusnya menjadi *hot topic* di Indonesia.

Keberadaan anak dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti, yang juga merupakan penyambung keturunan. Kepribadian yang hakiki menjadikan anak sebagai manusia yang beriman dan intelek sebagai insan sempurna sehingga selaras dengan tujuan hakikat penciptaan manusia.<sup>29</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus generasi bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas<sup>30</sup>:

- a) Asas nondiskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak;
- b) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

---

<sup>29</sup> Hafsah, *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan*, Ahkam, Vol. 16, No. 2, Juli 2016, hlm. 172.

<sup>30</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm, 2015, 24-25.



- c) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan;
- d) Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, 2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan, 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Menurut Rika Saraswati, memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas dalaman (*indigenous peoples*), dan perempuan (*women*). Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama dengan kelompok lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek,

memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri<sup>31</sup>.

Perlindungan terhadap anak yang berkelanjutan memang sangat diperlukan, karena banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, dimana penulis mencoba menguraikan perlindungan anak yang berkelanjutan ini disesuaikan dengan konsep Rika Saraswati yaitu<sup>32</sup>:

- a) Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi, pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau otoriter. Jenis pengasuhan ini memberi pengalaman kepada anak tentang kekerasan. Setelah anak dewasa, ada kecenderungan ia akan menggunakan pendekatan yang sama. Di sisi lain, pengasuhan yang egaliter akan menumbuhkan hubungan pertemanan orang tua dengan anak tanpa mengurangi nilai-nilai hormat antara kedua pihak;
- b) Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup, kemiskinan sangat jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintahan yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, di antaranya, anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah, sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. Setelah berhenti sekolah, anak-

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

anak tidak mempunyai aktivitas lagi, sehingga mereka terdorong untuk bekerja membantu orang tuanya;

- c) Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif, masih ada sebagian orang tua di masyarakat yang menganggap bahwa anak adalah hak miliknya, sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun, di sisi lain, anak selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati orang tua, menurut segala perintah dan kehendak orang tua, serta tidak boleh membangkang. Begitu pula ketika anak berada di sekolah, anak harus menghormati, mematuhi perintah, dan kehendak guru. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal. Akibatnya, anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan) yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya;
- d) Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak, meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

Atas dasar tersebut, sangat dibutuhkan kesadaran semua lapisan ataupun golongan yang berkaitan dengan perlindungan anak, karena tumbuh dan besarnya anak akan selalu berkaitan dengan pertanyaan, apakah perlindungan anak sudah berjalan di Indonesia? Dengan konsep

perlindungan anak yang berkelanjutan menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti dalam tataran undang-undang saja, tetapi harus berimplikasi di dalam kehidupan nyata seorang anak. dari dia bangun tidur, bersekolah, bermain, belajar, makan dan minum, sampai dengan tidurnya serta terkait aktivitas lainnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang seorang anak.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyata dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatkn kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan. Agar republik ini menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan di dalam menjamin keberlangsungan dan kemajuan negara ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfan Kaimudin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Choky Ramadhan, 2016, *Reformasi Penegakan Hukum Seksual*, Kompas, 21 Juli.
- Fikar, 2015, *Ancaman Pengaruh Seks Terhadap Pelajar?* Posmetro Padang, 3 Mei.

- Hafsah, 2016, *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan*, Ahkam, Vol. 16, No. 2.
- Haluan, 2015, *Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilang*, 16 Desember.
- IASC, 2006, *Melindungi Para Korban Bencana Alam*, Washington DC, Massachusetts Avenue.
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing.
- Khoiruddin Nasution, 2016, *Kekerasan Seksual dan Perindungan Anak*, Al-Risalah, Vol 1, No 16.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006, *Pedoman Pengembangan Jaringan KERjasama KPAI Dengan Dunia Usaha, Ormas, Orses, Profesi, LSM di Pusat*, Jakarta, KPAI.
- Kontras, 2013, *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM Di Indonesia 2012*, Jakarta, Kontras.
- Luthvi Febryka Nola, 2012, *Aspek Hukum Larangan Memperkerjakan PRT Anak*, Negara Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Martinus Sardi, 2016, *Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia*, Media Hukum, Vol.,23, No. 1.
- Marulak Pardede, 2017, *Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, De Jure, Vol. 17, No. 1.
- Muhardi Ilyas, 2016, *Kasus Cabul Anak Di Bawah Umur Menonjol*, Posmetro Padang, 18 Mei.
- Oki Wahyu Budijanto, 2016, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, De Jure, Vol. 16, No. 4.
- Oksidelfa Yanto, 2016, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 2.
- P.A.F Lamintang, Thoe Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Normas Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Ridwan Mansyur, *Layanan Peradilan yang Mudah dan Ramah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Akte Kelahiran*, dalam: <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level-2.asp?bid=3327>, diakses tanggal 24 Juni 2016.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rosmi Darmi, 2016, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anakyang Berhadapan dengan Proses Hukum*, De Jure, Vol. 16, No. 4.
- Sambang Soesatyo, 2016, *Penegakan Hukum Penuh Noda*, Koran Sindo, 12 April.
- Suar, 2014, *Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Nomor 1.
- Sulistiyowati dan Sidharta, 2013, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Membentuk Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 2.